

**PERAN PEREMPUAN BURUH *MACUL* DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF GENDER
(Studi Kasus Di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten
Malang)**

Joni Khurniawan

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
lektimur@gmail.com*

Abstrak

Perempuan buruh *macul* adalah perempuan yang bekerja dalam sektor pertanian untuk mencangkul tanah dengan menggunakan alat cangkul. Umumnya posisi perempuan dalam rumah tangga adalah sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi di desa Wiyurejo sebagaimana perempuan juga ikut bekerja sebagai buruh mencangkul. Tujuan penelitian ini adalah 1) menjelaskan latar belakang perempuan bekerja sebagai buruh *macul* 2). Menjelaskan peran perempuan buruh *macul* dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga perspektif gender di desa Wiyurejo. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field reseach* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan baik dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang meliputi lima komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan Hasil Penelitian menunjukkan: 1) latar belakang perempuan buruh *macul* adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 2). Peran perempuan dalam penelitian ini adalah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai orang yang membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga dalam keluarga perempuan buruh *macul* didesa Wiyurejo ini terjadi ketidakadilan gender pada seorang istri dimana peran seorang istri lebih banyak dibanding dengan peran seorang suami.

Kata Kunci: Perempuan, *Macul*, Gender
Pendahuluan

Fenomena perempuan buruh *macul* menjadi topik pembahasan menarik dalam isu gender yang tengah berkembang di Indonesia. Fenomena ini telah berhasil mendubrak kalangan akademis maupun masyarakat sendiri tentang pandangan terhadap perempuan. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat telah berkembang pesat dalam memahami isu peranan-peranan wanita di sektor pekerjaan informal. Singkatnya, ideologi gender sebenarnya telah tercermin dalam tahapan kehidupan masyarakat.

Perlu diingat bahwa gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, yakni laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing sesuai yang dikonstruksikan oleh budaya setempat yang berkaitan dengan peran,

sifat, kedudukan dan posisi dalam masyarakat tersebut¹. Jenis kelamin adalah perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan dengan ciri masing-masing, yaitu perempuan memiliki rahim untuk melahirkan, memiliki kedua alat untuk menyusui. Sedangkan laki-laki mempunyai penis dan jakun. Masyarakat menentukan dan mendeskripsikan individu dengan nilai-nilai yang tampak. Jika laki-laki maka penampilannya harus maskulin dan perempuan harus berpenampilan feminis. Akan tetapi fakta sosial menyebutkan bahwa terdapat masyarakat yang tidak hanya memiliki sifat maskulin saja, akan tetapi maskulin dan feminis.

Fenomena buruh *macul* yang berasal dari kalangan perempuan yang keluar dari karakter-karakter perempuan yang simbolik di kalangan masyarakat umum. Perempuan tetap mempunyai hak dalam mempertahankan kehidupannya dengan cara yang ia mampu. Perempuan berhak mencetak generasi muda dengan usaha-usahanya di sektor informal. Meskipun masyarakat memandang bahwa tugas perempuan yakni, *macak* (berdandan), *masak* (memasak), dan *manak* (melahirkan anak). Anggapan tersebut hanya memberi ruang sempit bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam hal kehidupan bernegara. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu budaya Jawa yang menyebutkan bahwa ibu rumah tangga memiliki kedudukan sosial yang tinggi.

Jika dianalisis menggunakan hermeneutika *double movement theory*, maka melahirkan anak (*manak*) memang kodrati perempuan, *macak* adalah hak perempuan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan, sedangkan masak atau untuk mengurus rumah tangga adalah sebagai bukti terima kasih istri terhadap suami yang mencari nafkah. Kemudian sebab-sebab historis tersebut ditarik pada zaman sekarang, apakah *macak*, *masak*, *manak* masih relevan disebut sebagai satu-satunya pekerjaan perempuan? Sedangkan realita sosial mulai menampakkan bahwa pencari nafkah bukan hanya dari kalangan laki-laki, akan tetapi perempuan berpartisipasi aktif di sektor-sektor pekerjaan formal dan informal. Zaman modern telah memaksa perempuan untuk terjun bekerja demi mempertahankan rumah tangga atau hidupnya. Perempuan yang tidak bekerja karena suami kaya atau keluarganya kaya, maka otomatis ia berada di bawah pengaruh, pimpinan, dan perintah laki-laki. Berbeda halnya ketika perempuan bekerja sendiri, maka ia akan mendapatkan kebebasannya tanpa pengaruh laki-laki.

Perempuan buruh *macul* bekerja di sektor pertanian orang lain. Biasanya, buruh *macul* digaji menurut jam kerja. Baik itu bekerja sampai dzuhur atau sampai menjelang sore. Fenomena seperti ini lumrah terjadi di desa Wiyurejo. Mengingat bahwa menjadi buruh *macul* memerlukan keahlian khusus yaitu membutuhkan tenaga yang besar untuk melakukannya. Perempuan buruh *macul* ini di desa Wiyurejo berlaku bagi perempuan berusia 20-40 tahun ke atas.

Perempuan bekerja sebagai buruh *macul* di desa Wiyurejo kecamatan Pujon adalah karena sebab kurang terpenuhinya hak nafkah istri sehingga istri lebih memutuskan untuk menjadi buruh *macul* untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak. Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. menurut jumbuh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan, dan papan karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.² Akan tetapi berbeda dengan

¹ Nasr Hamid, *Dekonstruksi Gender*, (Yogyakarta: IAIN Suka, 2003) 50.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006) 169

masyarakat desa Wiyurejo, dimana bukan hanya suami sebagai pemenuh kebutuhan nafkah keluarga akan tetapi perempuan juga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Adanya fenomena buruh *macul* perempuan menimbulkan pertanyaan tentang peran buruh *macul* perempuan dalam rumah tangga. Mengingat bahwa *macul* tidak hanya dikerjakan oleh laki-laki namun juga perempuan. Buruh *macul* yang dinilai sebagai seorang yang kuat dan tangguh. Kemudian hal ini akan menjelaskan pengaruh yang ditimbulkan ketika perempuan menjadi buruh *macul* di dalam rumah tangganya masing-masing. Proporsi wanita dalam pekerjaan perempuan buruh *macul* yang kekuatan fisik mungkin setara dengan laki-laki. Maka dari itu, peran buruh *macul* wanita dalam rumah tangga menarik untuk diteliti.

Dalam peneliti sudah pernah dibahas sebelumnya sehingga memiliki keterkaitan akan tetapi terdapat perbedaan yang menarik untuk dikaji seperti dibawah ini :

Skripsi yang ditulis oleh Sri Hartati mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Pembagian Buruh Tani Berdasar Gender (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Sistem Pembagian Kerja dan Sistem Pengupahan Buruh Tani Laki-Laki dan Perempuan di Dusun Pancot, Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar). Penelitian tersebut membahas tentang pembagian kerja buruh tani perempuan dan laki-laki. Masalah ini dibedah menggunakan teori fungsionalis yang dibawa oleh Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Hasil dari penelitian ini yakni pembagian kerja buruh tani perempuan dan laki-laki didasarkan kepada kekuatan fisik. Pekerjaan yang bersifat ringan dan membutuhkan ketelitian akan dilimpahkan kepada perempuan. Sedangkan pekerjaan yang membutuhkan fisik dan tenaga kuat akan dilimpahkan kepada laki-laki. Hal tersebut juga mempengaruhi upah kerja yang didasarkan kepada pekerjaan yang dilakukan oleh masing buruh tani perempuan dan laki-laki. Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh tani dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender.

Skripsi yang ditulis oleh Prasetyowati mahasiswa mahasiwa Fakultas Ilmu Keguruan Dan Keguruan Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Pola Relasi Gender Dalam Keluarga Buruh Erempuan Di Desa Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana relasi gender yang terjadi dalam buruh keluarga. hasil dari penelitian ini adalah pola relasi gender dalam keluarga buruh perempuan bersifat tidak seimbang. Dalam pemanfaatan penempatan upah buruh perempuan diutamakan untuk kebutuhan keluarga. terkait dengan pekerjaan, selain perempuan sebagai buruh perempuan juga masih tetap melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, menyapu dan lain sebagainya. Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada peran perempuan sebagai pemenuh kebutuhan dalam rumah tangga.

Skripsi yang ditulis oleh Nurulmi mahasiwi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar yang berjudul Peran Perempuan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Petani Di Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk peran dan hambatan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani di Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan kesejahteraan sosial. Hasil penelitian memperlihatkan beberapa bentuk peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga petani dalam aspek

ekonomi yakni sebagai pelaku utama dalam pekerjaan mencari nafkah dan bekerja bersama suami dalam melakukan pekerjaan mencari nafkah. Perbedaan skripsi tersebut dengan tulisan ini terletak pada aspek peran buruh perempuan dalam rumah tangga yang akan dibedah melalui teori gender.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah merupakan jenis penelitian empiris (*field research*). Dalam jenis penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan³ tepatnya pada perempuan buruh macul di desa Wiyurejo kecamatan Pujon Malang.

Penelitian yang dikerjakan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif.⁴ Pendekatan ini menghasilkan deskriptif secara mendalam dengan mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut. Kasus yang terjadi di desa yang akan diteliti yakni adanya persamaan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan sebagai buruh macul.

Sebuah penelitian memiliki unsur terpenting untuk menjadi landasan teori yang disebut sumber data. Hal ini berguna untuk menganalisis masalah yang terdapat pada rumusan masalah. Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Ada dua macam sumber data.

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat langsung pertama kalinya.⁵ Dalam hal ini, memperoleh data primer langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa wawancara, dari kelompok atau individu yang terlibat langsung dalam beberapa permasalahan yang diteliti seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan orang-orang yang terlibat sebagai buruh macul. Dalam data ini peneliti akan mewawancarai empat responden dan dua informan diantaranya yaitu ibu Eniyati, ibu Rumanah, ibu Sitiarni, dan ibu Piasul sebagai responden. Sedangkan dua informan tersebut adalah bapak Mufid Farid sebagai kepala desa wiyurejo dan bapak Kamari sebagai tokoh masyarakat.

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari beberapa buku-buku ilmiah, dan sumber-sumber lain yang mendukung dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung dengan tujuan mendapatkan informasi dari apa yang diteliti. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara yang terstruktur, yaitu peneliti bertanya bebas sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban dan tanggapan masyarakat mengenai rumusan masalah di atas.⁶

Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu dengan teknik wawancara semi terstruktur, karena dengan teknik tersebut peneliti dapat memberikan pertanyaan menyesuaikan garis-garis besar penelitian dan tidak menutup kemungkinan untuk berkembang. Dalam wawancara peneliti juga menggunakan alat bantu bolpoin, buku untuk mencatat hasil wawancara. Peneliti juga memakai alat bantu voice recorder untuk merekam proses wawancara untuk membantu menyempurnakan hasil wawancara.

³ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*" (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 26

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 25

⁵ Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), 4.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 133

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah beberapa perempuan buruh macul dan tokoh masyarakat sebagai informan.

Observasi yakni pengamatan yang dilakukan oleh penulis penelitian untuk terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan tanpa merubah susunan, kegiatan, aturan, nilai-nilai dan adat masyarakat sekitar. Dalam hal ini peneliti mengamati adakah perbedaan antara laki laki dan perempuan sebagai buruh macul seperti halnya durasi lamanya mereka macul, keadaan tubuh ketika macul serta seberapa banyak hasil yang dicapai dalam satu hari kerja.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Dokumentasi biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan dokumentasi tertulis dan juga foto.

Menurut Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan, bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Peneliti menggunakan beberapa metode agar mempermudah mengklasifikasikan dan memilah data yang diperlukan dalam analisis data diantaranya adalah:

Pemeriksaan data yaitu peneliti meneliti kembali data-data telah diperoleh dari observasi dan wawancara untuk kemudian diseleksi dan dipilih data yang sesuai atau tepat dengan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti juga memeriksa kontribusi istri sebagai buruh macul dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga di buku-buku maupun artikel yang kemudian terdapat data yang ditambah ataupun dikurangi.

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun atau mengelompokkan data sesuai dengan peran buruh macul sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga perspektif gender, yaitu berupaya memilah-memilah setiap satuan data kedalam bagian yang memiliki kesamaan. Kemudian data disusun dan diberikan label pengumpulan sehingga saling berkaitan dengan judul. Hal ini untuk mempermudah dan member focus pada obyek yang akan diteliti.

Verifikasi adalah upaya untuk meneliti kembali kebenaran datanya atau pencocokan data sehingga mempermudah proses analisis data. Dalam hal ini dengan peneliti menemui dan mendatangi informan atau narasumber dengan memberikan hasil wawancara tentang peran perempuan buruh macul dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga perspektif gender. Dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan kebenaran dan kesesuaian hasil wawancara dengan yang diinformasikan. Disamping itu peneliti juga mencocokkan antara hasil wawancara dengan informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

Analisis yaitu upaya menyederhanakan dan memaparkan kata-kata atau bahasa dari informan sehingga menjadi informasi yang mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan. Dalam hal ini peneliti menganalisa data-data hasil wawancara tentang peran perempuan buruh macul dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga perspektif gender dengan teori-teori yang telah dipaparkan dapat disimpulkan hasil dari suatu penelitian.

Kesimpulan (*concluding*) yaitu upaya terakhir dalam memberikan hasil akhir dari sebuah penelitian yang telah dikaji dan di analisa dari hasil wawancara tentang peran perempuan buruh macul dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga perspektif gender

dengan teori-teori terkait setelah melewati proses, *editing*, *classifying*, *verifying*, dan *analyzing*, yakni sebuah jawaban dari kegelisahan yang dipaparkan oleh peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, sehingga dapat diketahui hasil dari tujuan penelitian ini

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Perempuan di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Menjadi Buruh Macul

Latar belakang perempuan di desa wiyurejo sebagai buruh macul adalah karena masalah nafkah yang kurang terpenuhi. Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. menurut jumbuh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan, dan papan karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti.⁷ Yang di maksud pengetahuan pangan itu mencakup makanan dan lauk pauk yang terdiri dari suatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari untuk kepentingan sehari hari.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri). Ketentuan ini merupakan konkeskuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3).

Sebagaimana disebutkan didalam fiqih juga disebutkan Standar ukuran pemenuhan nafkah ada tiga pendapat yang dijadikan standart ukuran penetapan nafkah diantaranya adalah:⁸ Pendapat imam Ahmad yang mengatakan bahwa kebutuhan yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status social ekonomi suami istri secara bersama-sama. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standart adalah kebutuhan istri. Pendapat Imam Syafi’I dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standart dalam ukuran nafkah istri adalah status social dan kemampuan suami.

Banyak diantara perempuan didesa Wiyurejo rela bekerja sebagai buruh *macul* karena kurangnya terpenuhinya hak nafkah istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Sebagaimana ibu Eniyati ungkapkan yaitu: “Mau bagaimanalagi mas kebutuhan keluarga kan gak tentu terkadang uang dari suami cukup terkadang juga kurang jadi kalau ada pekerjaan ya kerja lumayan bisa buat beli jajanya anak-anak. saya *macul* hanya dalam rangka membantu suami, jadi kalau longgar saja saya ikut kerja di orang lain. karena sekarang untuk mencari buruh macul laki laki disini susah, adapun kalau ada pasti sudah bekerja diorang lain. Sehingga ketika musim tanam datang maka semakin banyak dibutuhkan tenaga kerja macul”.

Selain itu ibu Rumanah juga mengungkapkan alasan bekerja sebagai buruh *macul* yaitu: “sampai saya mau kerja buruh cangkul gini ya buat menambah penghasilan keluarga mas. kalau hanya suami saja yang kerja masih kurang. Soalnya kebutuhan setiap hari banyak. Sekarang mau mencari pekerjaan yang enak ya dimana tempatnya saya saja pendidikanya cumin cukup sampe SD. Jadi mau gak mau ya mencangkul ini yang bisa saya lakukan.”

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan* 169

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 170

Dari berbagai wawancara yang telah peneliti lakukan maka bisa di simpulkan bahwa wanita bekerja sebagai buruh *macul* karena sebab kurang terpenuhinya hak nafkah istri sehingga istri lebih memutuskan untuk menjadi buruh macul untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. karena dalam pemenuhan nafkah kewajiban suami yang menjadi hak isterinya meliputi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Yang di maksud pengetahuan pangan itu mencakup makanan dan lauk pauk yang terdiri dari suatu yang dibiasakan mengonsumsinya oleh masyarakat. perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari untuk kepentingan sehari hari.

Jika memang pemenuhan nafkah didasarkan dengan pendapat imam Malik dan Imam Abu Hanifah maka kebutuhan perempuan buruh *macul* didesa wiyurejo sebagai istri belum terpenuhi haknya dalam rumah tangga. karena yang melatarbelakangi seorang istri untuk menjadi buruh *macul* adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Hal itu juga sesuai dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, baik nafkah isteri maupun anak adalah menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak-anak.

Latar belakang perempuan sebagai buruh *macul* bukan berarti perempuan memandang seorang laki-laki rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi memiliki relasi antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang tentram. Sehingga seorang istri lebih memilih membantu seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga daripada diam diri dirumah dan menuntut hak suami untuk member nafkah.

Peran Perempuan Buruh Macul dalam Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Perspektif Gender

Peran Perempuan Buruh Macul sebagai Ibu Rumah Tangga

Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga merupakan beban yang melekat sebagai istri dalam keluarga. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai beberapa subyek dalam peneliti ini yang berkaitan dengan perannya sebagai isteri dan aktifitasnya dalam keluarga. perempuan dalam perannya sebagai ibu rumah tangga terkandung fungsi pengelolaan/ manajemen. Peran yang utama adalah mengatur dan merencanakan kebutuhan rumah tangga, hidup sederhana, tidak kikir dan berorientasi ke masa depan sehingga fungsi sebagai ibu bisa dipenuhi dengan baik, bila ibu tersebut mampu menciptakan iklim psikis yang gembira-bahagia dan bebas; sehingga suasana rumah tangga menjadi semarak, dan memberikan rasa aman bebas-hangat, menyenangkan penuh kasih sayang. Hal ini termuat dalam Pasal 33: bahwa Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dalam Pasal 34 dinyatakan: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Sebagaimana yang diungkapkan ibu Eniyati yaitu: “kalau ibu rumah tangga itu tetap mas. Itu sudah menjadi tugas seorang istri. Jadi sebelum berangkat kerja (buruh macul) pekerjaan dirumah harus sudah beres terlebih dahulu. Setelah sholat subuh saya langsung masak, bersih bersih rumah, dan menyiapkan anak-anak sekolah, kalau nyuci biasanya disambi setelah pulang kerja. Jadi tugas itu harus selesai dulu baru berangkat kerja”

Ibu Suliati juga mengungkapkan: “setiap hari ya tetap melakukan pekerjaan rumah tangga mas, meski saya tinggal kerja (buruh macul) tapi dirumah juga masih

menjadi tanggungan istri. Kalau tidak sempat dikerjakan pagi ya dikerjakan ketika pulang kerja. Tapi kalau memasak tetap dikerjakan dipagi hari, karena sebelum berangkat kerja harus sarapan dulu, baru pekerjaan yang lain bisa dikerjakan ketika sudah selesai bekerja”

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa perempuan buruh macul di desa Wiyurejo meski bekerja sebagai buruh macul akan tetapi para perempuan juga masih tetap sebagai ibu rumah tangga. Hal ini karena seorang istri sudah menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban bagi seorang istri, sehingga istri jarang yang menuntut suaminya untuk saling membantu dalam pengerjaan pekerjaan rumah tangga.

Peran Perempuan Buruh Macul dalam Memenuhi Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Pada rumah tangga petani di desa Wiyurejo, wanita tani sebagai isteri berperan penting karena bertanggung jawab penuh dalam mengatur dan mengendalikan stabilitas dan kesinambungan hidup keluarga. Pengaturan pengeluaran hidup rumah tangga yang menyangkut kesehatan dan gizi keluarga, pendidikan anak-anak, dan kelangsungan hidup dalam masyarakat membutuhkan keterampilan dan pengetahuan *home economic*. Pada semua strata, jumlah dan curahan waktu/tenaga wanita dalam mengurus kelangsungan rumah tangga lebih tinggi dibanding pria sebagai kepala keluarga.

Namun, peran sebagai perempuan jika dikaitkan dengan keadaan sekarang memang jauh berbeda karena sebagai seorang perempuan juga mempunyai peran dalam kehidupannya sendiri jika tanpa embel-embel seorang perempuan karir ataupun seorang isteri. Jika kita coba mengetahui bagaimana seorang perempuan itu pada hakikatnya sangatlah jelas bahwa yang ada pada dirinya adalah menikmati dan menjalani hidup dengan cara dan kemauan yang hanya dirinyalah yang bisa merasakannya.

Peran perempuan buruh macul sebagai penopang kebutuhan ekonomi di desa Wiyurejo sebagaimana yang sudah dijelaskan di wawancara tentang latar belakang perempuan buruh macul sebagai pemenuh kebutuhan keluarga. hal ini memberikan pemahaman bahwa seringkali perempuan menjadi penyelamat perekonomian keluarga khususnya bagi masyarakat yang ekonominya kurang atau pra sejahtera.

Selain wawancara diatas peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat terkait pandangan masyarakat tentang perempuan sebagai penopang kebutuhan keluarga diantaranya bapak Kamari mengungkapkan sebagai berikut:

“perempuan disini sudah biasa mas, laki- laki atau perempuan sama saja asal bisa mencangkul. Disini perempuannya juga giat- giat tidak kalah sama orang laki- laki. Soalnya disini juga tidak semua laki- laki juga bisa mencangkul, jadi kebanyakan yang muda- muda rata- rata lebih memilih kuli angkut sayur daripada mencangkul”

Kemudian peneliti juga menanyakan terkait pantas tidaknya perempuan menjadi buruh macul serta pantas tidaknya menjadi pemenuh kebutuhan keluarga adalah sebagai berikut:

“sebenarnya pantas atau tidaknya itu tergantung kondisinya mas. Kalau menurut agama sebenarnya perempuan ya harus dirumah, tapi kebiasaan disini perempuan banyak yang mau mencangkul jadi ya sudah biasa asalkan perempuan tersebut tidak keberatan. Berbeda kalau memang perempuan tersebut dipaksa menjadi buruh *macul*, itu yang tidak pantas. Soalnya perempuan disini menjadi buruh macul awalnya coba-coba karena sudah merasa bisa akhirnya keterusan. Dan perempuan disini bukan pencari nafkah utama kemudian suami menganggur tetapi perempuan hanya membantu mencari tambahan rejeki suami”

Sebagaimana juga diungkapkan oleh bapak Mufid Farid yaitu: “perempuan macul disini sudah biasa mas tidak lepas dari tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga tetapi juga membantu suaminya mencari rejeki. Sebenarnya kebanyakan disini malah perempuan yang lebih aktif daripada laki- laki, soalnya perempuan selain kerja ke ladang perempuan juga sebagai ibu rumah tangga jadi juga nyuci, masak dan lain sebagainya. Berbeda kalau laki – laki biasanya setelah ke ladang mereka sudah nganggur”.

Dilihat dari pendapat beliau bahwa untuk menjadi buruh macul sebenarnya tidak ada pembeda antara perempuan dan laki-laki. Sorang perempuan juga bisa menjadi lebih kuat dibanding laki-laki apabila memang perempuan masuk kedalam bidangnya. Begitu juga laki juga punya kemungkinan tidak isa melakukan pekerjaan yang berat apabila tidak biasa melakukannya. Disini terlihat bahwa tidak ada pembagian wilayah kerja, perempuan ada diwilayah domestic dan laki-laki berada di wilayah public.

Dari fakta yang ada dilapangan sering kali perempuan menjadi penyelamat perekonomian keluarga. Fakta ini terutama dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah, banyak dari kaum ibu yang ikut menjadi pencari nafkah tambahan bagi keluarga. Pada keluarga yang tingkat perekonomiannya kurang atau pra-sejahtera peran ibu tidak hanya dalam areal pekerja domestik tetapi juga areal publik. Ini dimungkinkan terjadi karena penghasilan sang ayah sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Kesetaraan yang berkeadilan gender merupakan kondisi yang dinamis, dimana laki- laki dan perempuan sama- sama memiliki hak, kewajiban, peranan, dan kesempatan yang dilandasi oleh saling menghormati dan menghargai serta membantu diberbagai sector kehidupan. Saat ini kesetaraan gender harus diaplikasikan dalam tatanan masyarakat dan dalam berbagai aktifitas. Kesadaran gender yang dimaksud adalah sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap pemahaman adanya perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan namun perbedaan itu bukan dalam arti perbedaan, tetapi kesamaan dalam berkompentisi sesuai peranya masing-masing. Ini berarti ada konsep pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan sesuai situasi, dan kondisi budaya.⁹

Dilihat dari peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai orang yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga disini terjadi ketidakadilan gender. Sebagaimana disebutkan dalam teori tentang salah satu ketidakadilan gender yang bersumber dari budaya yaitu beban ganda yaitu beban pekerjaan yang diterima oleh istri lebih banyak dibandingkan dengan suaminya. Padahal seharusnya suami yang harus menanggung beban itu karena suamilah yang mempunyai kewajiban atas pemenuhan kebutuhan dalam keluarganya.

Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a)Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya, c)Biaya pendidikan bagi anak.

Seorang suami harusnya bisa memenuhi kebutuhan keluarga sebagaimana yang sudah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akan terwujud keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena sebagaimana

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender ...* 35.

keterangan pada informan yang peneliti wawancarai, latar belakang perempuan buruh *macul* di desa Wiyurejo adalah karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. dari keterangan tersebut maka terlihat bahwa para perempuan buruh *macul* kurang mendapatkan hak nafkah sesuai dengan kebutuhan keluarga.

Istilah beban ganda digunakan untuk seseorang yang mengalami situasi dimana ia harus menanggung kedua wilayah kerja sekaligus, yaitu domestik dan publik. Beban ganda yang terjadi pada perempuan di desa Wiyurejo yaitu sebagai buruh *macul* dan masih harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerja-kerja domestik mengurus keperluan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, mengurus anak-anak dan memenuhi kebutuhan emosional dan biologis suaminya. Sementara disaat yang bersama mereka juga dituntut untuk bersikap profesional ketika melakukan pekerjaannya yang lain.

Selain peran perempuan sebagai peran ganda, juga terjadi ketidakadilan gender yaitu stereotype dimana pemberian citra baku kepada perempuan berdasarkan anggapan yang keliru. Perempuan di anggap lebih lemah daripada laki-laki sehingga dalam pekerjaan *macul* perempuan buruh *macul* di desa wiyurejo punya gaji lebih rendah daripada laki-laki. Padahal dalam kenyataannya banyak perempuan bila dilihat dari hasil dan kemampuan mereka tidak kalah dengan laki-laki. Begitu juga dengan laki-laki dalam kenyataannya bila dilihat dari hasil dan kemampuan tidak semua laki-laki lebih unggul dari perempuan. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki pandangan bahwa laki-laki lebih unggul dalam *macul* sedangkan perempuan dianggap kurang mumpuni dalam pekerjaan *macul*. Sehingga perempuan digaji lebih rendah dari pada laki-laki.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Latar belakang wanita bekerja sebagai buruh *macul* di desa Wiyurejo kecamatan Pujon adalah karena sebab kurang terpenuhinya hak nafkah istri sehingga istri lebih memutuskan untuk menjadi buruh *macul* untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perempuan bekerja sebagai buruh *macul* bukan berarti perempuan memandang seorang laki-laki rendah atau tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi memiliki relasi antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang tentram. Sehingga seorang istri lebih memilih membantu seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga daripada diam diri dirumah dan menuntut hak suami untuk memberi nafkah.

Peran perempuan buruh *macul* di Desa Wiyurejo adalah sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi. Besarnya biaya hidup yang mereka perlukan untuk kebutuhan sehari-hari menggugah hati para perempuan untuk turut andil dalam pencarian nafkah keluarga, dan tentu tanpa harus mengesampingkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dilihat dari peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai orang yang membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga disini terjadi ketidakadilan gender antara pekerjaan suami dan istri. Yaitu beban ganda yang diterima istri lebih banyak daripada suami. Akan tetapi dalam hal pekerjaan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah pekerjaan. Perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja di sektor manapun yang mereka mau selagi itu mampu untuk dikerjakan oleh seorang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013
- Hamid, Nasr, *Dekontruksi Gender*, Yogyakarta: IAIN Suka, 2003
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2006.
- S. Handayani, christina dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004
- Umar, Nasarudin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur’an*, Paramadina, Jakarta: 1999